



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 1127/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 November 2018 Nomor : 1127/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 November 2018, di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 1127/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, yang diajukan oleh:

**KATHERINA DEWI SUMINAR**, beralamat di Gang Gaya No.1 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Penetapan tertanggal 12 November 2018 Nomor : 1127/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan Sidang Nomor : 1127/Pdt.P/2018/ PN.Jkt.Sel, masing-masing tertanggal 30 November 2018 dan 5 Desember 2018, dengan keterangan bahwa Rt.004 sudah tidak ada dan nama tersebut tidak dikenal;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada alamat Pemohon yang tercantum dalam surat permohonannya, namun ternyata nama Pemohon tidak dikenal, maka Pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No.1127/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.*



**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon digugurkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 1127/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, dari Buku Register perkara permohonan yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 321.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Rabu, Tanggal : 12 Desember 2018, oleh Kami : Asiadi Sembiring, S.H.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Muratno, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muratno, S.H.,M.H.

Asiadi Sembiring, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Pencatatan.	Rp.	30.000,-
Panggilan.	Rp.	200.000,-
PNBP.	Rp.	5.000,-
ATK.	Rp.	75.000,-
Redaksi.	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,-

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.1127/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)